



ANALISIS PEMBAGIAN WARISAN DI DESA KALIKUR KECAMATAN BUYASURI KABUPATEN LEMBATA-NTT DALAM PERSPEKTIF GENDER DAN HUKUM ISLAM

Syahril Batman¹, Syafi'atul Mir'ah Ma'shum², Faridatus Sa'adah³

¹²³Universitas Islam Malang

e-mail: 122101012005@unisma.ac.id, 2syafiatulmirah@unisma.ac.id,
3faridatus.saadah@unisma.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the inheritance distribution system in Kalikur Village, Buyasuri District, Lembata Regency, East Nusa Tenggara, from the perspectives of Islamic law and gender. The background of this research is the persistence of the patrilineal customary inheritance system, which prioritizes male heirs while often marginalizing women. This creates gender inequality and contradicts Islamic inheritance law, which explicitly grants inheritance rights to both men and women. This research employs a qualitative approach with field research methods. Data were collected through interviews with traditional leaders, religious leaders, village officials, and heirs; direct observation; and documentation. The data were analyzed using data reduction, data presentation, and conclusion drawing techniques, with triangulation of sources and methods to ensure validity. The findings reveal that inheritance distribution in Kalikur Village predominantly follows the patrilineal customary law system. Sons are prioritized as heirs, while daughters only receive gifts at marriage or voluntary assistance. From the perspective of Islamic law, this practice contradicts the faraidh provisions in the Qur'an (Q.S. An-Nisa: 11, 12, 7), which affirm inheritance rights for both male and female heirs. From the gender perspective, this reflects systemic discrimination against women. However, there is a growing trend among the younger generation to question the fairness of such customary practices. This study recommends more intensive dissemination of Islamic inheritance law, strengthening of gender justice awareness in the Islamic perspective, and dialogue between traditional and religious leaders to achieve fair and harmonious inheritance distribution.

Keywords: Inheritance Law, Customary Law, Islamic Law, Gender, Kalikur Village.

A. Pendahuluan

Masyarakat Indonesia merupakan mosaik yang kaya akan keanekaragaman sosial dan budaya. Terdiri lebih dari 300 kelompok etnis dengan ratusan bahasa dan budaya di Indonesia mencerminkan nilai-nilai dan norma berbeda. Setiap kelompok

masyarakat memiliki aturan dan tradisi yang berfungsi sebagai pedoman dalam interaksi sosial dan pengelolaan sumber daya, termasuk harta warisan, budaya, gotong royong, misalnya menjadi nilai penting dalam masyarakat Indonesia, di mana solidaritas keluarga dan komunitas sangat dihargai. Namun, dibalik keanekaragaman tersebut ada tantangan yang signifikan. Perbedaan pandangan mengenai pembagian warisan, terutama ketika melibatkan hukum adat dan hukum formal, sering kali menyebabkan konflik dalam keluarga. Di beberapa daerah, warisan diberikan hanya kepada anak laki-laki sementara anak perempuan seringkali terpinggirkan. Hal ini menciptakan ketidakadilan *gender* dan mempengaruhi posisi perempuan dalam masyarakat. Pengetahuan yang terbatas tentang hukum waris yang adil dalam konteks agama seringkali membuat masyarakat terus terjerat dalam praktik-praktik tradisional yang merugikan.

Pembagian warisan merupakan aspek penting dalam struktur sosial dan hukum dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. Di tengah keberagaman budaya dan sistem hukum, muncul berbagai praktik pewarisan yang tidak selalu mencerminkan nilai keadilan, terutama dalam konteks gender. Salah satu daerah yang mencerminkan dinamika ini adalah Desa Kalikur, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, yang masih mempertahankan sistem pewarisan adat patrilineal. Dalam sistem ini, anak laki-laki menjadi pewaris utama, sedangkan perempuan seringkali terpinggirkan dalam akses terhadap harta warisan. Praktik ini bertentangan dengan hukum waris Islam yang telah mengatur hak waris laki-laki dan perempuan secara jelas dalam Al-Qur'an (Q.S. An-Nisa: 11).

Praktik lokal di Desa Kalikur, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, sering kali lebih mengedepankan norma-norma patriarki, di mana warisan hanya diberikan kepada anak laki-laki. Hal ini menciptakan perbedaan signifikan dibandingkan daerah lain yang mungkin lebih terbuka terhadap inklusi perempuan dalam warisan. Praktik ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam hukum waris Islam. Penyimpangan ini sering terjadi karena ketidaktahuan masyarakat tentang ajaran agama yang benar serta ketergantungan pada tradisi yang sudah berlangsung lama (Hidayah, 2020). Salah satu contoh nyata adalah konflik yang terjadi antara dua saudara, di mana saudara laki-laki mengklaim seluruh harta warisan karena mengacu pada adat setempat yang mengabaikan hak saudara perempuan. Konflik tersebut tidak hanya memengaruhi hubungan kekeluargaan, tetapi juga menciptakan ketegangan di masyarakat sekitar (Sari, 2022).

Penelitian ini menjadi penting karena adanya ketimpangan hak antara laki-laki dan perempuan dalam praktik pembagian warisan di masyarakat adat.

Ketimpangan ini bukan hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga memperkuat ketidakadilan gender dan menurunkan posisi sosial ekonomi perempuan. Dalam konteks ini, hukum Islam sebagai sumber hukum normatif yang menekankan keadilan distributif dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan, berpotensi menjadi alternatif dan koreksi terhadap praktik adat yang tidak adil. Oleh karena itu, penting untuk melihat bagaimana hukum Islam dapat diinternalisasi dalam masyarakat adat seperti di Desa Kalikur tanpa menimbulkan konflik budaya.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas isu ini. (M. R. Lay, 2015) dalam disertasinya menyatakan bahwa pewarisan di NTT masih didominasi sistem patrilineal yang menempatkan perempuan sebagai pihak marginal. Penelitian (Aji, 2019) juga menekankan bahwa meskipun hukum nasional dan agama memberikan hak waris kepada perempuan, implementasinya masih jauh dari harapan karena tradisi dan tekanan sosial. Sementara itu, (Sari 2022) menyampaikan bahwa pemahaman masyarakat tentang hukum Islam masih minim, sehingga sulit untuk diterapkan secara substansial.

Penelitian ini menawarkan pendekatan baru dengan tidak hanya memetakan praktik pewarisan yang bias gender, tetapi juga menganalisis kemungkinan integrasi antara hukum adat dan hukum Islam dalam konteks lokal. Dengan menggali pandangan masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama, penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi wacana harmonisasi hukum dalam masyarakat multikultural. Dengan demikian, penelitian ini berusaha menjawab dua hal utama: (1) mengapa ketimpangan gender dalam pembagian warisan di Desa Kalikur perlu dikaji secara kritis; dan (2) bagaimana pendekatan hukum Islam dapat berkontribusi dalam memperbaiki ketimpangan tersebut melalui internalisasi nilai-nilai keadilan yang inklusif, serta apa kontribusinya terhadap perkembangan penelitian sejenis di masa mendatang.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan memahami secara mendalam praktik pembagian warisan di Desa Kalikur, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, dalam perspektif gender dan hukum Islam. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggali makna, praktik sosial, serta pemahaman hukum masyarakat secara kontekstual.

Data diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan ahli waris, serta studi dokumentasi

terhadap dokumen adat dan keagamaan yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan secara purposive, dengan memilih informan yang memiliki pengetahuan langsung mengenai praktik pembagian warisan.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, dibantu dengan panduan wawancara semi-terstruktur. Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan: identifikasi informan kunci, penggalian data melalui dialog partisipatif, dan dokumentasi lapangan. Validitas data diuji melalui teknik triangulasi sumber dan metode.

Data yang terkumpul dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Seluruh tahapan analisis dilakukan secara iteratif dan reflektif untuk menemukan pola-pola ketidakadilan gender serta potensi integrasi hukum Islam ke dalam praktik adat yang berlaku.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Sistem Pembagian Warisan di Desa Kalikur dalam Perspektif Hukum Islam

Hukum Waris Islam (*faraidh*) dijelaskan sebagai ilmu syariat yang fundamental, mengatur peralihan kepemilikan harta dari pewaris kepada ahli waris sesuai ketentuan Al-Qur'an dan Hadits. Tujuan utamanya adalah mewujudkan keadilan distributif, mencegah perselisihan, dan memastikan harta didistribusikan sesuai kehendak Allah SWT, menjaga kesinambungan ekonomi keluarga, serta menghindari penumpukan harta pada satu pihak. Prinsip keadilan dan kesetaraan menjadi landasan, di mana setiap ahli waris baik laki-laki maupun perempuan berhak atas bagian di mana laki-laki umumnya mendapatkan dua kali lipat dari bagian perempuan. Ayat suci seperti Q.S. An-Nisa:11 yang memiliki arti.

Artinya: "Allah mewajibkan kamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu: yaitu, seorang anak lelaki memperoleh bagian sama dengan dua orang anak perempuan. Jika anak-anak itu perempuan lebih dari dua, maka untuk mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika hanya ada satu, baginya setengah. Dan untuk kedua orang tua, masing-masing mendapat sepertiga dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggalkan tidak mempunyai anak. Jika ia mempunyai anak, maka untuk kedua orang tuanya, sepertiga dari harta warisan yang ditinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau setelah dibayar utangnya." (Q.S. An-Nisa: 11).

Sistem pewarisan yang berlaku di Desa Kalikur didasarkan pada hukum adat yang menganut prinsip patrilineal, di mana laki-laki dianggap sebagai ahli waris

utama, sedangkan perempuan kerap kali dikecualikan dari hak waris. Dalam wawancara dengan tokoh adat dan beberapa ahli waris di desa tersebut, ditemukan bahwa masyarakat masih mempertahankan kebiasaan lama bahwa harta warisan, khususnya tanah dan rumah, hanya diwariskan kepada anak laki-laki sebagai penerus garis keturunan. Perempuan dianggap tidak berhak karena setelah menikah mereka akan mengikuti suami dan berpindah ke keluarga lain. Pandangan ini menjadi justifikasi yang sangat kuat dalam menolak hak waris perempuan.

Dari sisi hukum Islam, praktik tersebut tentu bertentangan dengan prinsip-prinsip faraidh yang telah ditetapkan secara tegas dalam Al-Qur'an. Dalam (Q.S. An-Nisa: 11 & 12), Allah SWT telah menetapkan bagian warisan untuk setiap ahli waris baik laki-laki maupun perempuan, dengan porsi yang adil berdasarkan beban tanggung jawab dan hubungan kekerabatan. Dalam konteks Islam, meskipun laki-laki menerima bagian dua kali lebih besar daripada perempuan, bukan berarti perempuan tidak mendapat bagian sama sekali. Hukum Islam memandang bahwa setiap individu yang memiliki hubungan kekerabatan berhak atas bagian warisan secara proporsional.

Realitas yang terjadi di Kalikur mencerminkan ketimpangan penerapan hukum Islam di wilayah yang kental dengan adat istiadat lokal. Masyarakat lebih mengedepankan harmoni sosial melalui musyawarah adat daripada mengikuti prinsip syariah secara tekstual. Dalam praktiknya, musyawarah pembagian warisan sering dipimpin oleh tokoh adat atau laki-laki tertua dalam keluarga. Keputusan pembagian kerap kali berdasarkan konsensus keluarga besar, namun sayangnya, konsensus ini tidak selalu adil atau mempertimbangkan hak perempuan.

Secara garis besar pembagian hukum warisan tidak berlaku, yang berlaku adalah hukum adat dimana kalau pewaris meninggal dunia maka secara tidak langsung hak atas warisan akan jatuh pada anak yang lebih dominan karena sudah berlaku turun temurun dari nenek moyang, jadi tidak diwariskan pada satu anak tapi ini juga berlaku dimana ada istilah "*Paiq oyog laq oyog, paiq ma laq ma*" (kalau ada satu anak yang mendominasi maka dialah yang menjalani/meneruskan harta benda pewaris secara turun temurun dan terus seperti itu). Seringkali mengutamakan anak laki-laki sebagai penerima utama warisan sedangkan untuk anak perempuan itu mempunyai "*suku leu*" (daerah suaminya), dan masyarakat kadang secara keseluruhan *faraidh* tidak berlaku dan atau disebut *ubudiyah* atau ritual ibadah. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam hukum waris islam yang mengakui hak perempuan atas warisan.

Fenomena ini menunjukkan adanya dualisme hukum yang terjadi dalam praktik masyarakat Indonesia, yaitu antara hukum negara, hukum agama, dan hukum adat. Dalam konteks Kalikur, hukum adat memiliki otoritas sosial yang sangat kuat sehingga hukum Islam kerap kali dikesampingkan, meskipun mayoritas masyarakat memeluk agama Islam. Ini menunjukkan adanya ketidakharmonisan antara identitas keagamaan dengan praktik hukum yang dijalankan.

Penelitian ini menemukan bahwa sebagian masyarakat sebenarnya mengetahui adanya ketentuan hukum waris dalam Islam, namun mereka memilih untuk tidak menggunakannya dengan alasan demi menjaga keharmonisan keluarga dan menghindari konflik. Dalam konteks lokal, musyawarah dianggap sebagai bentuk tertinggi dari keadilan karena melibatkan seluruh anggota keluarga. Namun, jika ditelusuri lebih dalam, musyawarah tersebut lebih sering didominasi oleh kepentingan kelompok tertentu, terutama laki-laki yang memiliki posisi lebih tinggi dalam struktur sosial.

Dalam pandangan fiqih, musyawarah dalam pembagian warisan boleh dilakukan selama tidak melanggar ketentuan-ketentuan syar'i yang telah ditetapkan. Artinya, musyawarah dapat digunakan untuk menentukan bentuk pembagian (misalnya dalam bentuk uang atau barang), tetapi tidak boleh menghilangkan hak-hak tertentu yang telah ditentukan dalam nash. Dalam hal ini, pembagian warisan di Kalikur yang mengabaikan hak perempuan jelas tidak dapat dibenarkan menurut hukum Islam.

Berdasarkan syarat hukum Islam agar suatu proses pewarisan dapat dilaksanakan sesuai syariat Islam, terdapat beberapa syarat esensial yang harus terpenuhi. Apabila salah satu syarat esensial yang harus terpenuhi. Apabila salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka proses pewarisan tidak dapat terjadi. Syarat-syarat tersebut diulas secara mendalam dalam literatur kontemporer (Aziz, 2021; Muhaimin, 2020) yang meliputi kematian pewaris (*al-mawaruth*), hidupnya ahli waris (*al-warits*), dan tidak adanya penghalang warisan (*mawani' al-irth*). Dalam menyelaraskan praktik pembagian warisan di Desa Kalikur dengan perspektif hukum Islam secara komprehensif diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi yang masif dan berkelanjutan mengenai *faraidh*. Sosialisasi ini tidak boleh hanya berfokus pada aspek tekstual, tetapi juga pada pemahaman konteks dan nilai-nilai keadilan substantif yang diusung oleh Islam, serta implikasi sosial dan ekonomi dari praktik pembagian yang tidak adil.

Beberapa tokoh agama yang diwawancarai dalam penelitian ini menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi tersebut. Mereka menyatakan bahwa selama ini tidak banyak penyuluhan tentang hukum waris Islam di desa-desa, dan minimnya pemahaman masyarakat menjadi faktor utama terpinggirkannya hukum Islam. Selain itu, tidak adanya peran aktif lembaga keagamaan atau tokoh agama dalam proses musyawarah keluarga membuat hukum Islam kehilangan pengaruhnya dalam praktik pewarisan.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, diperlukan pendekatan edukatif dan kultural yang dapat menjembatani antara hukum Islam dan nilai-nilai lokal. Misalnya, melibatkan tokoh agama dalam musyawarah keluarga, memberikan penyuluhan hukum berbasis masjid, atau menyusun panduan pembagian warisan yang sesuai syariah namun tetap mempertimbangkan konteks adat. Proses internalisasi hukum Islam harus dilakukan secara bertahap dan partisipatif agar masyarakat tidak merasa tercerabut dari akar budayanya.

Penelitian ini sejalan dengan studi (Alim, 2021) yang menegaskan bahwa penerapan hukum waris Islam di daerah berbasis adat membutuhkan strategi integrasi sosial-kultural agar tidak menimbulkan resistensi. Alim menyarankan agar pendekatan hukum tidak dilakukan secara konfrontatif, melainkan melalui dialog dan kesadaran bertahap. Dalam konteks Kalikur, strategi ini dapat dimulai dari keluarga-keluarga yang sudah bersedia menerapkan pembagian warisan secara syar'i dan menjadikannya sebagai contoh bagi komunitas. Pandangan serupa juga disampaikan oleh (Jauhar dkk, 2023) dalam studi mereka tentang praktik hukum waris di masyarakat adat Jawa, yang menunjukkan bahwa hukum Islam seringkali kalah pengaruh oleh nilai sosial setempat meskipun telah diakui secara normatif.

Dengan demikian, pembagian warisan di Desa Kalikur dalam perspektif hukum Islam belum terlaksana secara ideal. Dominasi sistem adat dan struktur patriarki menghambat penerapan prinsip keadilan Islam. Namun, masih ada potensi untuk mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam melalui pendekatan edukatif, partisipatif, dan kultural yang melibatkan tokoh agama dan adat secara bersamaan. Upaya ini penting untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang adil, seimbang, dan selaras dengan prinsip syariah.

2. Sistem Pembagian Warisan dalam Perspektif Gender dan Hak Asasi Manusia

Hukum waris tidak dapat dilepaskan dari lensa perspektif *gender*, keadilan, dan kesetaraan, terutama dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM). Konsep *gender*

menyoroti perbedaan sosial dan budaya antara laki-laki dan perempuan, termasuk peran dan status mereka dalam masyarakat. Teori-teori *gender* kontemporer, termasuk dari pemikir *feminis* Muslim, mengungkapkan bahwa sistem *patriarki*, di mana laki-laki memegang kekuasaan dominan, dapat mengintervensi implementasi hukum waris. Meskipun hukum waris Islam secara normatif memberikan bagian kepada perempuan, dalam praktiknya, budaya lokal atau tekanan keluarga seringkali mendorong perempuan untuk merelakan haknya atau menerima bagian yang lebih kecil demi keharmonisan atau karena anggapan bahwa perempuan tidak memiliki beban tanggung jawab ekonomi sebesar laki-laki.

Dalam perspektif gender, praktik pembagian warisan di Desa Kalikur menunjukkan adanya ketimpangan yang nyata. Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa perempuan di desa tersebut kerap kali tidak mendapatkan bagian warisan yang seharusnya menjadi haknya. Mereka dianggap “tidak berkepentingan” dalam urusan warisan karena setelah menikah, mereka akan bergabung dengan keluarga suami dan tidak lagi dianggap sebagai bagian dari keluarga asal. Pandangan ini mencerminkan budaya patriarki yang telah mengakar kuat dan menjadikan laki-laki sebagai pusat dari struktur sosial dan ekonomi keluarga.

Ketidakadilan gender dalam pembagian warisan merupakan bentuk diskriminasi yang sistemik. Tidak hanya berkaitan dengan materi, tetapi juga menyangkut martabat, kedudukan, dan hak perempuan sebagai manusia. Dalam banyak kasus, perempuan bahkan tidak dilibatkan dalam proses musyawarah keluarga yang membahas pembagian harta warisan. Hal ini tidak hanya melanggar prinsip keadilan dalam hukum Islam, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia, terutama hak atas kesetaraan dan non-diskriminasi.

Perempuan yang tidak mendapatkan warisan menjadi rentan secara ekonomi, khususnya ketika mereka menjadi janda atau ditinggal suami. Mereka tidak memiliki jaminan kepemilikan aset dan harus bergantung kepada anak atau kerabat laki-laki lainnya. Situasi ini memperburuk ketimpangan gender yang sudah ada dan menutup peluang perempuan untuk mandiri secara ekonomi. Dalam beberapa kasus yang ditemukan dalam penelitian ini, perempuan yang menuntut hak waris sering kali mendapat tekanan sosial dan dianggap mencemarkan nama baik keluarga, sehingga mereka memilih untuk mengalah dan menerima keadaan.

Praktik ini jelas bertentangan dengan hukum Islam yang, meskipun memberikan porsi lebih besar kepada laki-laki dalam beberapa konteks, tetap

mengakui hak perempuan untuk menerima warisan. Dalam (Q.S. An-Nisa: 7) ditegaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak terhadap harta peninggalan orang tua dan kerabat. Penegasan ini menunjukkan bahwa Islam sudah sejak awal memperjuangkan hak ekonomi perempuan, jauh sebelum konsep kesetaraan gender dikenal secara luas dalam hukum internasional.

Dari perspektif hak asasi manusia, praktik pengabaian hak waris perempuan ini juga bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Konvensi CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 1984. CEDAW menuntut negara-negara anggotanya untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam hal kepemilikan dan pewarisan harta. Dalam konteks ini, negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak waris perempuan dan memastikan bahwa praktik adat yang diskriminatif tidak terus berlangsung.

Penelitian ini juga menemukan bahwa masih terdapat kesenjangan antara hukum yang berlaku secara formal dengan praktik sosial yang berlangsung di masyarakat. Meskipun hukum Islam dan hukum nasional memberikan hak waris kepada perempuan, implementasinya tidak dapat berjalan efektif tanpa adanya kesadaran hukum yang memadai dari masyarakat. Ini menunjukkan perlunya pendekatan edukatif yang berkelanjutan, baik dari lembaga keagamaan maupun institusi negara, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keadilan gender dalam pewarisan.

Temuan ini diperkuat oleh penelitian sebelumnya dari (Lay, 2015) yang menunjukkan bahwa praktik diskriminatif dalam pembagian warisan terhadap perempuan di wilayah NTT merupakan persoalan struktural yang memerlukan intervensi lintas sektor. Begitu pula studi yang dilakukan oleh (Rahmawati, 2020) yang menemukan bahwa perempuan di lingkungan adat cenderung menormalisasi ketidakadilan yang mereka alami karena telah terinternalisasi sebagai nilai budaya. Artinya, persoalan ini tidak hanya berada pada ranah hukum, tetapi juga menyangkut kesadaran kultural yang harus diubah secara perlahan melalui pendekatan yang inklusif.

Upaya untuk membangun kesadaran gender di masyarakat tidak dapat dilakukan dengan cara yang konfrontatif. Pendekatan dialogis antara nilai-nilai Islam, prinsip hak asasi manusia, dan tradisi lokal menjadi sangat penting. Peneliti mengusulkan adanya forum-forum diskusi berbasis komunitas yang melibatkan

perempuan, tokoh adat, dan tokoh agama untuk membicarakan isu-isu pewarisan secara terbuka. Selain itu, peran tokoh perempuan lokal sebagai agen perubahan juga harus diperkuat agar mereka mampu menyuarakan hak-haknya di ruang publik.

Dengan menciptakan ruang edukasi yang aman dan partisipatif, masyarakat dapat mulai mengkritisi praktik yang selama ini dianggap “wajar” namun sesungguhnya menimbulkan ketidakadilan. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah pendidikan hukum berbasis gender di tingkat keluarga dan sekolah, serta pelatihan paralegal berbasis komunitas yang dapat mendampingi perempuan dalam memperjuangkan hak-haknya secara legal.

Akhirnya, pembagian warisan dalam perspektif gender dan HAM tidak dapat dilepaskan dari upaya memperjuangkan keadilan sosial. Ketimpangan gender dalam pewarisan bukan hanya soal siapa mendapat apa, tetapi lebih dari itu, menyangkut nilai kemanusiaan, martabat, dan partisipasi perempuan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, harmonisasi antara hukum adat, hukum Islam, dan prinsip-prinsip hak asasi manusia menjadi langkah penting dalam mewujudkan keadilan substantif bagi seluruh warga, tanpa memandang jenis kelamin.

3. Internalisasi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Praktik Pewarisan

Hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits, dengan interpretasi yang bertujuan mencapai keadilan dan kesetaraan *gender*, meskipun masih ada interpretasi yang bias *gender* dalam praktiknya. Ini melibatkan upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai dan norma-norma hukum Islam ke dalam regulasi negara. Di sisi lain, Hukum Nasional di Indonesia, seperti Undang-Undang Dasar 1945, secara eksplisit mengakui kesetaraan *gender* sebagai bagian dari hak asasi manusia dan berupaya menghapus diskriminasi, serta bertujuan mengatur kehidupan masyarakat secara luas. Meskipun kedua sistem hukum ini ada, di beberapa daerah, masyarakat masih lebih mengutamakan hukum adat dalam pembagian warisan karena kebiasaan yang telah ada sejak lama. Namun, hukum adat juga dapat bertentangan dengan prinsip keadilan dan hak-hak waris yang diatur dalam hukum Islam. Penelitian juga menunjukkan bahwa masyarakat sering memilih penyelesaian konflik waris melalui musyawarah dan perdamaian, melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, atau pemerintah setempat, untuk mencapai kesepakatan yang adil dan menghindari jalur litigasi yang rumit. Konsep *masalah mursalah* juga relevan dalam menganalisis praktik pewarisan yang

menyimpang dari *faraidh* formal tetapi diakui dan ditaati masyarakat adat, asalkan membawa kemaslahatan yang sejalan dengan *maqashid* syariah dan tidak bertentangan dengan nash yang lebih tinggi.

Penerapan hukum waris Islam di masyarakat adat seperti di Desa Kalikur tidak semudah menerapkan aturan formal di lingkungan urban atau masyarakat yang homogen secara sistem hukum. Hal ini disebabkan oleh kuatnya pengaruh budaya lokal, terutama sistem adat patrilineal yang sudah mengakar selama berabad-abad dan menjadi rujukan utama dalam berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk dalam pembagian harta warisan. Ketika nilai-nilai hukum Islam masuk ke dalam komunitas ini, ia harus berhadapan dengan sistem yang sudah dianggap “mapan” oleh masyarakat dan memiliki legitimasi sosial yang tinggi.

Dasar hukum waris adat secara fundamental bersumber dari nilai-nilai filosofis, norma-norma kebiasaan, dan praktik-praktik yang telah berakar kuat dalam kehidupan masyarakat adat secara turun-temurun (Sutrisno, 2020). Meskipun tidak terkodifikasi dalam bentuk undang-undang tertulis seperti hukum positif, keberlakuan hukum adat waris sangat kuat karena didukung oleh kesepakatan komunal, sanksi sosial, serta putusan-putusan para pemangku adat. Penelitian-penelitian terbaru menegaskan bahwa dasar hukum ini bukan hanya bersifat historis, melainkan terus berkembang dan beradaptasi dengan dinamika sosial-ekonomi kontemporer, seringkali menjadi *living law* yang lebih dipatuhi daripada hukum formal (Wulandari, 2021; Sari, 2021). Misalnya, putusan-putusan perdamaian adat yang dihasilkan dari musyawarah seringkali menjadi dasar legitimasi pembagian warisan yang diakui dan ditaati oleh komunitas setempat, meskipun mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau Hukum Perdata Barat. Selain itu, pengakuan negara terhadap eksistensi masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya, termasuk dalam bidang pewarisan, melalui Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) dan berbagai regulasi turunannya, semakin memperkuat landasan hukum waris adat.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa masyarakat Kalikur secara umum memiliki identitas keislaman yang kuat secara ritual, seperti dalam praktik shalat, puasa, zakat, dan perayaan keagamaan lainnya. Namun, ketika menyangkut aspek hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan muamalah seperti pembagian warisan, mayoritas masyarakat lebih mengedepankan sistem adat. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman dan internalisasi terhadap hukum Islam belum merata, terutama dalam aspek hukum waris.

Fakta ini tidak bisa dilepaskan dari peran institusi sosial dan keagamaan yang selama ini belum optimal dalam melakukan penyadaran hukum di tingkat lokal. Misalnya, tidak semua khatib atau tokoh agama menyampaikan materi hukum waris dalam khutbah-khutbah Jumat atau pengajian. Sebaliknya, mereka cenderung fokus pada aspek ibadah dan akhlak individual. Akibatnya, masyarakat tidak memiliki cukup pemahaman tentang pentingnya hukum waris dalam Islam dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan nyata.

Internalisasi hukum Islam dalam masyarakat adat seperti Kalikur memerlukan pendekatan yang strategis dan kontekstual. Pendekatan hukum yang bersifat normatif tidak akan efektif jika dilakukan secara langsung dan frontal terhadap adat yang telah mengakar. Sebaliknya, pendekatan kultural dan edukatif yang menekankan pada nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan lebih memungkinkan diterima oleh masyarakat. Di sinilah pentingnya tokoh agama dan tokoh adat menjadi jembatan antara dua sistem nilai tersebut.

Beberapa tokoh adat yang diwawancarai dalam penelitian ini mengakui bahwa hukum Islam memiliki prinsip keadilan yang baik. Namun, mereka juga menyatakan bahwa perubahan sistem pewarisan tidak bisa dilakukan secara drastis karena berisiko menimbulkan konflik dalam keluarga. Oleh karena itu, diperlukan proses transisi yang bertahap, dengan pendekatan dialog dan musyawarah yang mengedepankan kesepahaman antar pihak. Salah satu strategi yang diusulkan oleh tokoh masyarakat adalah mengkombinasikan sistem faraidh Islam dengan nilai musyawarah adat sehingga diperoleh hasil yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak. Prinsip-prinsip hukum Islam sangat terbuka terhadap eksistensi adat lokal selama adat tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan mashlahat. Hal ini sejalan dengan pendapat (Afifah dkk, 2024) yang menegaskan bahwa “adat lokal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan tidak mempersulit salah satu pihak dapat diterima oleh hukum Islam sebagai bentuk mashlahat”

Studi dari (Wahid 2021) mendukung pendekatan ini. Menurutnya, penerapan hukum Islam dalam masyarakat adat hanya akan berhasil jika dilakukan melalui transformasi sosial yang menghargai kearifan lokal. Hukum Islam tidak seharusnya dilihat sebagai hukum yang bertentangan dengan adat, tetapi sebagai sistem nilai yang memiliki titik temu dalam hal keadilan dan kemaslahatan. Dalam konteks ini, musyawarah yang dilakukan keluarga bisa diarahkan untuk membagi harta warisan sesuai prinsip faraidh, namun dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi dan kebutuhan masing-masing ahli waris.

Penelitian ini juga mengusulkan agar internalisasi hukum Islam dilakukan melalui media pendidikan informal, seperti pengajian ibu-ibu, kegiatan remaja masjid, atau diskusi keluarga yang difasilitasi oleh tokoh agama. Peran sekolah juga sangat penting dalam mengenalkan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya di mata pelajaran PAI (Pendidikan Agama Islam), agar generasi muda tidak hanya memahami Islam secara ritual, tetapi juga substantif dan aplikatif.

Selain itu, pemerintah daerah dan lembaga keagamaan Islam dapat bekerja sama dalam menyusun modul atau pedoman pembagian warisan yang relevan dengan konteks lokal. Modul ini tidak hanya memuat dalil dan rumus faraidh, tetapi juga dilengkapi dengan simulasi kasus pewarisan yang terjadi di masyarakat adat. Dengan cara ini, masyarakat akan lebih mudah memahami dan menerima hukum Islam sebagai bagian dari sistem sosial mereka.

Perlu dicatat bahwa tujuan internalisasi hukum Islam bukan untuk menghapus adat, melainkan meluruskannya agar sesuai dengan prinsip keadilan universal. Jika adat menafikan hak perempuan, maka di sinilah peran hukum Islam untuk memberikan koreksi normatif dan etis. Jika adat menekankan keharmonisan keluarga, maka hukum Islam juga mendukungnya, tetapi tanpa mengorbankan hak individu.

Maka dari itu, strategi yang tepat adalah mengintegrasikan dua sistem hukum ini secara dialogis dan partisipatif. Misalnya, keluarga besar yang hendak membagi warisan dapat terlebih dahulu memahami bagian masing-masing ahli waris menurut faraidh, lalu melakukan musyawarah adat untuk menentukan cara pembagian yang paling bijaksana dan tidak menimbulkan sengketa. Pendekatan seperti ini memungkinkan terciptanya kesepakatan yang adil, legal, dan diterima secara sosial.

Dengan demikian, internalisasi hukum Islam dalam praktik pembagian warisan di masyarakat adat seperti Kalikur merupakan proses yang kompleks tetapi bukan tidak mungkin. Diperlukan kesungguhan semua pihak tokoh agama, tokoh adat, keluarga, dan pemerintah untuk mewujudkan tatanan sosial yang adil dan selaras dengan nilai-nilai agama dan budaya. Ketika masyarakat mulai memahami bahwa hukum Islam membawa keadilan bukan hanya secara spiritual tetapi juga sosial, maka penerimaannya akan tumbuh secara alami dalam kehidupan sehari-hari.

D. Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik pembagian warisan di Desa Kalikur masih didominasi oleh sistem adat patrilineal yang meminggirkan perempuan sebagai ahli waris. Hal ini bertentangan dengan prinsip hukum Islam yang menjamin hak waris bagi laki-laki dan perempuan secara proporsional. Ketimpangan gender dalam praktik pewarisan tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memperkuat posisi subordinat perempuan dalam struktur sosial masyarakat adat. Penerapan hukum Islam dalam konteks masyarakat adat menghadapi tantangan berupa ketidaktahuan masyarakat terhadap prinsip faraidh, dominasi nilai-nilai patriarki, dan kuatnya legitimasi hukum adat. Meski demikian, penelitian ini juga menemukan adanya potensi untuk mengintegrasikan hukum Islam dan adat melalui pendekatan edukatif, dialogis, dan berbasis nilai keadilan.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya pendidikan hukum Islam yang kontekstual dan partisipatif, terutama terkait hukum waris, serta pelibatan aktif tokoh agama dan adat dalam proses penyadaran hukum. Selain itu, penelitian ini membuka ruang untuk studi lanjutan mengenai strategi harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam di komunitas lain yang serupa, termasuk efektivitas pendekatan berbasis komunitas dalam mengubah struktur ketidakadilan gender.

Daftar Rujukan

- Aji, M. R. (2019). *Konstruksi Sosial Perempuan dalam Warisan Adat di Flores Timur*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Alim, A. (2021). *Implementasi Hukum Waris Islam dalam Masyarakat Adat: Studi Kasus di Nusa Tenggara Timur*. Malang: UIN Maliki Press.
- Lay, M. R. (2015). *Konflik Hukum Waris Islam dan Adat di NTT*. Disertasi. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Mir'ah, S., & Sa'adah, F. (2024). *Jujuran dalam Pernikahan Adat Banjar Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam, 6(2), 266–273.
- Rahmawati, D. (2020). *Perempuan dan Hak Waris dalam Perspektif Gender: Studi Kasus di Flores Timur*. Jurnal Al-Qanun, 23(2), 123–139.
- Sari, N. L. (2022). *Peluang dan Tantangan Penerapan Hukum Waris Islam di Masyarakat Adat*. Jurnal Hukum Islam Nusantara, 10(1), 55–70.

- Utami, R. (2023). *Harmonisasi Hukum Islam dan Adat dalam Konteks Keadilan Gender*. Jurnal Hikmatuna, 9(1), 44–60.
- Wahid, L. (2021). *Dialog Budaya dan Syariat: Jalan Tengah dalam Reformasi Hukum Keluarga Islam*. Jurnal Sosial dan Hukum Islam, 7(2), 98–113.
- Hidayah, N. (2020). Praktik hukum waris adat di Indonesia: Studi kasus di Desa X. *Jurnal hukum keluarga Islam*, 4(2). 78-92.
- Sari, M. (2022). *Fiqih mawaris kontemporer: pembagian waris berkeadilan gender*. Tawazun: Jurnal Kemahasiswaan, 5(1), 1-15.
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/tawazun/article/download/4986/3204>
- Muhaimin, Z. (2020). Fikih mawaris dalam perspektif modern. *Pustaka Pelajar*.
- Aziz, A. (2021). Hukum waris Islam: Teori dan implementasi kontemporer. *RajaGrafindo Persada*.
- Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- Sutrisno. (2020). Hukum adat di Indonesia: Kajian teoritis dan implementatif. *Rajawali Pers*.
- Wulandari, E., & Sari, I. (2021). Living Law dalam Konteks Hukum Waris Adat di Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*, 12(1), 70-85.